



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

**ADI SUKARDI BIN SAWIDJI**, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Jalak, RT.01 RW.05, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

**TRIANA BINTI JOYO**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jalak, RT.01 RW.05, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan Perubahan Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 1 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plumpang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 280/60/VII/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopember 2020 ;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. SRI ARUM NINGSIH umur 28 tahun, 2. RAFIKA AGUSTINA umur 26 tahun 4 bulan, 3. DINDA BERLIANA umur 21 tahun 8 bulan, 4. RAGILA SHANDY DIANA umur 9 tahun 10 bulan, ;
  4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor Nomor 280/60/VII/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopember 2020, tertulis **Nama Pemohon II YASTRI BINTI DJOYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 November 1972** , tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelahiran dari Desa dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran tertulis **Nama Pemohon II TRIANA BINTI JOYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Mei 1972**, sehingga terjadi perbedaan;
  5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon II YASTRI BINTI DJOYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 November 1972**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II dan dokumen anak Para Pemohon;
  6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 2 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Pemohon II TRIANA BINTI JOYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Mei 1972**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon yang bernama RAGILA SHANDY DIANA umur 9 tahun 10 bulan;
8. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II YASTRI BINTI DJOYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 November 1972** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor 280/60/VII/2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopember 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Pemohon II TRIANA BINTI JOYO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Mei 1972**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 3 dari 9 hal.



Plumpang, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon II antara yang ada di dalam Kutipan Akta nikah dan di dalam dokumen pribadi Pemohon II yang lain, maka

Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Akte Kelahiran anak para Pemohon yang bernama RAGILA SHANDY DIANA umur 9 tahun 10 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3523172108670002, tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3523175205720004, tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/60/VII/2009, tanggal 14 Juli 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 4 dari 9 hal.



Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

4. Foto copy Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor : 3523171203062903, tanggal 21 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran a/n. DINDA BERLANA, Nomor : 3523-LT-17092014-0069, tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran a/n. Pemohon II Nomor: 47612/058/414.417.13/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, tanggal 30 Nopember 2020. foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

7. Foto copy Surat Keterangan Biodata Pemohon II, Nomor : 474/198/414.210.13/2020, tertanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu hal apapun lagi dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 5 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan pembuatan akte kelahiran anak para Pemohon bernama RAGILA SHANDY DIANA umur 9 tahun 10 bulan serta untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan para Pemohon lainnya, disebabkan karena adanya perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II antara yang ada dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan yang ada dalam dokumen pribadi Pemohon II seperti KTP, KSK dan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon II **YASTRI BINTI DJOYO, Tempat tanggal lahir Tuban, 02 Nopember 1972**, padahal yang benar adalah nama Pemohon II **TRIANA BINTI JOYO, Tempat tanggal lahir Tuban, 12 Mei 1972**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Juli 1991 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 280/60/VII/2009, **sesuai Duplikat Kutipan Akte Nikah** tanggal 24 Nopember 2020, namun terdapat kesalahan identitas Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk keperluan mengurus pembaharuan KK dan pembuatan akte kelahiran anak para Pemohon serta dokumen lainnya, diperlukan penetapan dari Pengadilan, karena para Pemohon menikah secara Islam, maka yang dimaksud Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 6 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.4 dapat ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **TRIANA BINTI JOYO, Tempat tanggal lahir Tuban, 12 Mei 1972;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan nama yang tertera dalam bukti P.2 dan P.4 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama, hal itu dikuatkan dengan bukti P.6 dan P.7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih nama memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya ,oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama , tempat dan tanggal lahir di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/60/VII/2009,sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopmber 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 7 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II YASRI BINTI DJOYO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 02 Nopember 1972**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 280/60/VII/2009, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Nopember 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon II TRIANA BINTI JOYO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Mei 1972**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 367.500,00 ( Tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.HAMDAN,SH., serta Dra.Hj.UMMU LAILA,MH.I., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 8 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota I

Drs.H.HAMDAN,SH.

Drs.H.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota I

Dra.Hj.UMMU LAILAI,MH.I

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.367.500,00

(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Penetapan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 9 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)